



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Rumah Makan, tempat kediaman di xxx), Kelurahan Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxx), Kelurahan Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2022/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 13 Agustus 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 205/04/VIII/2002 tanggal 13 Agustus 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah sewaan di Jalan Mulawarman, Gang Tesoro, RT.01 No.16, (rumah sewaan a.n. Pak Eko), Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 bulan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. xxx, lahir di Balikpapan 11 Agustus 2003;
 - b. xxx, lahir di Balikpapan, 04 November 2007;
 - c. xxx, lahir di Cimahi, 13 Juni 2017;dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalama asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan;

Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat malah marah kepada Penggugat dan

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 6



bahkan Tergugat malah meminta uang kepada Penggugat untuk melunasi hutang-piutang Tergugat yang Penggugat pun tidak mengetahui hutang tersebut untuk keperluan apa, bahkan ketika Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa memberikan bukti yang jelas, Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh namun Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar awal bulan Desember 2021, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Xxx**) terhadap Penggugat, (**Xxx**);

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 6



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah terjalin, kemudian setelah diberikan penasehatan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat dengan tergugat telah rukun kembali berumah tangga dan supaya diperkenankan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan setelah diberi nasehat oleh Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan mempertimbangkan bahwa dengan adanya keinginan Penggugat mencabut perkaranya karena rumah

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 6



tangganya rukun kembali, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan pencabutan tersebut dan perlu adanya penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 275/Pdt.G/2022/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Rifa'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 21 Februari 2022

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)